



PUTUSAN

Nomor 229 K/Pid.Sus/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : LILI SADELI Am. Pd.;
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 02 Pebruari 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sukamanah, RT 01 RW 01, Desa Pangauban,
Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat;

Terdakwa di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
6. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
7. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Lili Sadeli Am.Pd. sebagai Kepala Desa Pangauban berdasarkan Surat Keterangan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 141.1/KEP/571/bpmpd/2013 tanggal 5 September 2013 untuk periode 2013 sampai tahun 2019 bersama-sama dengan saksi Farlan Rolansta selaku pemilik toko bangunan Ros Jaya, saksi Reni Santoni selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat dan saksi Boyke Johehanan Nainggolan selaku Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2013 sampai bulan Januari tahun 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai tahun 2014 bertempat di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang secara melawan hukum melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PERMENPERA) Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni;
- Bahwa untuk pelaksanaan bantuan tersebut, pemerintah melalui saksi Ir. Roch Dianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I sesuai dengan Pasal 30 Permenpera Nomor 6 Tahun 2013 telah menunjuk Sucofindo sebagai pihak ketiga untuk melakukan sosialisasi, pendataan serta pemberdayaan calon penerima bantuan yang dilaksanakan oleh saksi Sjamsul Bachrie selaku Ketua Tim Pendataan, perencanaan dan supervise;
- Bahwa selanjutnya saksi Sjamsul Bachrie melalui surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Nomor 1508.1.2.29/GOV-IX/KPKU/2013 tanggal 4 September 2013 dan Berita Acara hasil pendataan Bantuan Stimulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Nomor : 1505.1.2.58/GOV-IX/KPKU/2013 tanggal 4 September 2013 menyebutkan diantaranya untuk Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat ada 130 penerima bantuan yang terdiri dari 128 penerima bantuan untuk Peningkatan Kualitas (PK) dan 2 penerima bantuan untuk Pembangunan Rumah Baru (PB);

- Bahwa selanjutnya atas dasar surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Berita Acara Hasil Pendataan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Pihak Ketiga (Sucofindo), saksi Ir. Roch Dianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I mengeluarkan surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Penerimaan Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat dan dalam lampiran menyebutkan dalam Nomor urut 296 sampai Nomor urut 425 Desa Pangauban Kecamatan Batujajar memiliki 128 penerima bantuan stimulan perumahan Swadaya yang masing-masing mendapat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 penerima bantuan yang masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SK PPK Nomor 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Penerimaan Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat, saksi Ir. Roch Dianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I tersebut menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01645/452'527/2013 tanggal 25 September 2013, Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor 01645/Swadaya/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 293971E/019/110 tanggal 27 September 2013 untuk pembayaran peningkatan kualitas bantuan Stimulan Perumahan Swadaya wilayah Jawa Barat I sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilanjutkan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01646/452527/2013 tanggal 25 September 2013, Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor 01646/Swadaya/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 293972E/019/110 tanggal 27 September 2013 untuk pembayaran pembangunan baru bantuan Stimulan Perumahan Swadaya wilayah Jawa Barat I sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 3 dari 46 hal Putusan Nomor 229 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan SK PPK tersebut dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2012, yang menyebutkan bantuan BSPS disalurkan melalui Bank yang diserahkan langsung kepada penerima bantuan, maka saksi Ir. Roch Dianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT. BRI (Persero) Tbk yang diwakili oleh Kepala Divisi Hubungan Lembaga I PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan dituangkan dalam perjanjian Nomor 162/HK.02.04/Satker-PPS/3/2013 dan Nomor 195/HBL1/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013 dan Bank BRI (Persero) Tbk menjadi sarana pendistribusian dana bantuan sampai ke tangan penerima bantuan dan untuk Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat dana BSPS di salurkan melalui Bank BRI Unit Batujajar;
- Bahwa sebelum dana BSPS dikurirkan, berdasarkan Permenpera Nomor 6 tahun 2013, PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Barat I melalui lelang terbuka telah menunjuk PT. Citra Yasa Persada sebagai Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) berdasarkan kontrak Nomor 25/SPK/PPK-PRS.2/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 pada program BSPS 2013 dan dari PT.Citra Yasa Persada telah mengangkat saksi Boyke Johehanan Nainggolan, saksi Hermanto alias Anggi dan saksi Jejen Jaenudin sebagai tenaga pendamping masyarakat untuk wilayah Jawa Barat termasuk untuk Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa penunjukan TPM oleh PPK sesuai dengan Permenpera Nomor 6 tahun 2013 adalah untuk melakukan pemeriksaan data penerima BSPS yang termuat dalam SK PPK dan memastikan data penerima BSPS dalam SK PPK tersebut masih sesuai dengan keadaan di lapangan yang ditemui oleh TPM dan disamping itu TPM memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan teknis kepada penerima BSPS dalam melaksanakan penunjukan dan pembelian bahan bangunan ke penyedia bahan bangunan dan dalam pelaksanaan pembangunan serta membuat laporan perkembangan pekerjaan 0%, 50% sampai 100%;
- Bahwa peraturan teknis dalam program BSPS ini meminta kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima BSPS dalam SK Penetapan untuk membentuk kelompok penerima bantuan (KPB) yang terdiri dari 7-11 orang yang disebut selanjutnya KPB akan menunjuk penyedia material yang memiliki harga material yang wajar sampai ke lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 4 dari 46 hal Putusan Nomor 229 K/Pid.Sus/2016



penerima bantuan dan selanjutnya KPB mengajukan permintaan barang dengan membuat DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan) yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan TPM serta disahkan oleh konsultan supervise (sesuai Surat Edaran Deputi Permenpera Nomor 96/2012) dan selanjutnya penerima bantuan secara berkelompok didampingi TPM mendatangi Bank BRI untuk penarikan tabungan tahap I dan pada saat itu penerima bantuan langsung melakukan transfer ke rekening penyedia material yang telah ditunjuk sesuai harga di dalam DRPB2 dan selanjutnya penerima bantuan secara berkelompok mendatangi material dengan menunjukkan DRPB2 dan penyedia material harus segera mengirim barang yang tersebut DRPB2 dan penerima bantuan harus meneliti material yang dikirim telah sesuai dengan DRPB2 dan sesuai petunjuk BSPS, pembangunan yang dilakukan penerima bantuan dilakukan secara gotong royong dan dana BSPS tidak boleh dijadikan sebagai upah kerja dan hanya untuk pembelian material pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;

- Bahwa sesuai tugasnya, TPM melakukan verifikasi data penerima bantuan di dalam SK Penetapan Penerima Bantuan dan menemukan 2 (dua) penerima bantuan yang tersebut dalam SK bukan merupakan warga Desa Pangauban dan karena itu oleh TPM dilaporkan kepada PPK dan menyebutkan untuk Desa Pangauban jumlah penerima BSPS sebanyak 128 penerima bantuan dan oleh karena menurut Terdakwa nama-nama penerima dalam SK Penetapan Penerima Bantuan BSPS berbeda dari daftar yang pernah diajukan oleh Desa saat itu dan atas permintaan Terdakwa, saksi Boyke, Hermanto alias Anggi dan Jejen (TPM) bersama dengan saksi Reni Santoni sebagai Sekretaris Desa Pangauban, saksi Ating sebagai Kaur umum Desa Pangauban melakukan pemeriksaan terhadap rumah penerima bantuan yang disebut dalam SK Penetapan Penerima BSPS dan menemukan 85 (delapan puluh lima) rumah penerima bantuan dari 130 penerima bantuan yang disebutkan dalam SK Penetapan Bantuan BSPS untuk Desa Pangauban adalah rumah layak huni dan menurut saksi Boyke selaku supervise BSPS, menyebutkan 85 rumah dari penerima bantuan tersebut tidak layak mendapat BSPS oleh karena kondisi rumah 85 (delapan puluh lima) penerima bantuan tersebut di atas standar syarat penerima bantuan stimulant perumahan swadaya dan selanjutnya hasil verifikasi tersebut disampaikan saksi Boyke dalam rapat di kantor Desa Pangauban yang dihadiri oleh Terdakwa, beberapa aparat Desa Pangauban



dan seluruh penerima bantuan serta pemilik toko bangunan ROS Jaya (saksi Farlan Rolansta);

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Boyke selaku TPM menjelaskan teknis pelaksanaan BSPS dan menyampaikan temuan hasil verifikasi data SK penerima bantuan dan memutuskan untuk tidak mencairkan dana BSPS untuk Desa Pangauban dan Keputusan saksi Boyke sebagai TPM oleh Terdakwa ditolak dan meminta kepada TPM agar dana BSPS tetap di cairkan untuk Desa Pangauban dan Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab dan oleh karena menurut Terdakwa daftar nama penerima BSPS dalam SK Penetapan penerima bantuan berbeda dengan daftar yang pernah diajukan Terdakwa maka Terdakwa akan mengalihkan 85 (delapan puluh lima) penerima bantuan dalam SK Penetapan penerima bantuan yang menurut TPM tidak layak mendapat bantuan kepada orang yang layak menerima bantuan dengan memberi kompensasi kepada penerima bantuan dalam SK Penetapan yang dinyatakan tidak layak menerima BSPS sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta dana bantuan yang diterima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah kerja yang akan diberikan kepada penerima bantuan yang sesuai dengan SK Penetapan sebanyak 43 penerima bantuan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga telah menunjuk secara langsung saksi Farlan Rolansta sebagai pemilik toko bangunan ROSJAYA menjadi penyedia material dan menjelaskan kepada TPM dan seluruh penerima bantuan bahwa toko bangunan Ros Jaya yang akan menyediakan dan mengirim material ke rumah penerima bantuan;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa yang telah mengetahui daftar penerima bantuan yang termuat dalam SK PPK tentang penetapan penerima bantuan BSPS 2013 untuk Desa Pangauban dari saksi Hermanto dan Terdakwa melihat ada perbedaan nama-nama penerima bantuan di dalam SK tersebut dengan daftar yang dikirim oleh desa lalu Terdakwa meminta Reni Santoni sebagai Sekretaris Desa dan sebagai bagian dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) BSPS di Desa Pangauban untuk menemui saksi Farlan Rolansta dan meminta untuk bertemu dengan Terdakwa dan dalam pertemuan Terdakwa dan Farlan Rolansta, Terdakwa meminta saksi Farlan Rolansta dengan toko bangunan ROS JAYA miliknya menjadi penyedia material yang nantinya akan menentukan pengiriman material ke penerima bantuan untuk program BSPS di Desa Pangauban dan menyuruh saksi Farlan Rolansta untuk



membuat rekening baru guna menampung dana bantuan BSPS tahun 2013 untuk Desa Pangauban;

- Bahwa setelah Terdakwa menunjuk toko Ros Jaya sebagai penyedia material lalu saksi Farlan Rolansta menyerahkan rekening atas nama Rosmini (istri Farlan Rolansta) ke TPM dan TPM menyerahkan ke Bank BRI unit Batujajar sehingga dana BSPS Desa Pangauban masuk ke rekening toko bangunan Ros Jaya sebesar Rp971.250.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dana sudah masuk ke rekening toko bangunan Ros Jaya, lalu Terdakwa meminta saksi Reni Santoni untuk mengambil uang ke saksi Farlan Rolansta sebesar Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar kompensasi kepada penerima bantuan yang dialihkan sebanyak 85 penerima bantuan masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah untuk upah kerja untuk 43 penerima bantuan yang tidak dialihkan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kuitansi tertanggal 7 Januari 2014
- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa, Reni Santoni bersama saksi Ahmad Fauzi (Kaur Umum Desa Pangauban) membagi dana kompensasi kepada 85 penerima bantuan sesuai SK Penetapan penerima bantuan yang dialihkan masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah kerja kepada 43 penerima mutlak sesuai SK Penetapan Penerima Bantuan dan dalam penyerahan kompensasi tersebut saksi Reni Santoni dan Ahmad Fauzi telah membawa surat keterangan pengalihan bantuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dari 85 (delapan puluh lima) penerima bantuan dalam SK Penetapan penerima bantuan;
- Bahwa penyerahan material yang dilakukan Farlan Rolansta kepada penerima bantuan tidak sesuai dengan yang dibuat dalam daftar rencana pembelian bahan bangunan dan bahkan Farlan Rolansta mengirimkan bahan bangunan kepada penerima BSPS baik kepada penerima bantuan dari pengalihan maupun kepada penerima bantuan mutlak dengan nilai barang sebesar Rp4.992.203 yang seharusnya senilai Rp7.500.000,00 dan pengalihan yang dilakukan Terdakwa terhadap 85 penerima bantuan sebesar $Rp7.500.000,00 \times 85 = Rp637.500.000,00$ sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp637.500.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara penghitungan kerugian negara yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama oleh Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat dengan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai kepala Desa Pangauban secara melawan hukum telah melakukan pengalihan penerima BSPS yang telah ditetapkan dalam SK PPK dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PERMENPERA) Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Lili Sadeli Am.Pd. sebagai Kepala Desa Pangauban berdasarkan Surat Keterangan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 141.1/KEP/571/bpmpd/2013 tanggal 5 September 2013 untuk periode 2013 sampai tahun 2019 bersama-sama dengan saksi Farlan Rolansta selaku pemilik toko bangunan Ros Jaya, saksi Reni Santoni selaku Sekretaris Desa (sekdes) Desa Pangauban Kabupaten Bandung Barat dan saksi Boyke Johehanan Nainggolan selaku Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2013 sampai bulan Januari tahun 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai tahun 2014 bertempat di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191 /KMA/SK/XU/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PERMENPERA) Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan



Perumahan Swadaya merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni;

- Bahwa untuk pelaksanaan bantuan tersebut, pemerintah melalui saksi Ir. Roch Dianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I sesuai dengan Pasal 30 Permenpera Nomor 6 tahun 2013 telah menunjuk Sucofindo sebagai pihak ketiga untuk melakukan sosialisasi, pendataan serta pemberdayaan calon penerima bantuan yang dilaksanakan oleh saksi Sjamsul Bachrie selaku ketua Tim Pendataan, perencanaan dan supervise;
- Bahwa selanjutnya saksi Sjamsul Bachrie melalui Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Nomor 1508.1.2.29/GOV-IX/KPKU/2013 tanggal 4 September 2013 dan Berita Acara hasil pendataan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Nomor 1505.1.2.58/GOV-IX/KPKU/2013 tanggal 4 September 2013 menyebutkan diantaranya untuk Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat ada 130 penerima bantuan yang terdiri dari 128 penerima bantuan untuk Peningkatan Kualitas (PK) dan 2 penerima bantuan untuk Pembangunan Rumah Baru (PB);
- Bahwa selanjutnya atas dasar surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Berita Acara Hasil Pendataan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Pihak Ketiga (Sucofindo), saksi Ir. Roch Dianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I mengeluarkan surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Penerimaan Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat dan dalam lampiran menyebutkan dalam Nomor urut 296 sampai Nomor urut 425 Desa Pangauban Kecamatan Batujajar memiliki 128 penerima bantuan stimulan perumahan Swadaya yang masing-masing mendapat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 penerima bantuan yang masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SK PPK Nomor 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Penerimaan Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat, saksi Ir. Roch Dianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Wilayah Jawa I tersebut menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01645/452527/2013 tanggal 25 September 2013, surat permintaan membayar (SPM) Nomor 01645/Swadaya/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 293971E/019/110 tanggal 27 September 2013 untuk pembayaran peningkatan kualitas bantuan Stimulan Perumahan Swadaya wilayah Jawa Barat I sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilanjutkan dengan surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 01646/452527/2013 tanggal 25 September 2013, Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor 01646/Swadaya/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 293972E/019/110 tanggal 27 September 2013 untuk pembayaran pembangunan baru Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya wilayah Jawa Barat I sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk pelaksanaan SK PPK tersebut dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2012, yang menyebutkan bantuan BSPS disalurkan melalui Bank yang diserahkan langsung kepada penerima bantuan, maka saksi Ir. Roch Dianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT.BRI (persero) Tbk yang diwakili oleh Kepala Divisi Hubungan Lembaga I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan dituangkan dalam perjanjian Nomor 162/HK02.04/Satker-PPS/3/2013 dan Nomor 195/HBL1/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013 dan Bank BRI (persero) Tbk menjadi sarana pendistribusian dana bantuan sampai ke tangan penerima bantuan dan untuk Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dana BSPS disalurkan melalui Bank BRI Unit Batujajar;
- Bahwa sebelum dana BSPS di kucurkan, berdasarkan Permenpera Nomor 6 tahun 2013, PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Barat I melalui lelang terbuka telah menunjuk PT. Citra Yasa Persada sebagai Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) berdasarkan kontrak Nomor 25/SPK/PPK-PRS.2/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 pada program BSPS 2013 dan dari PT. Citra Yasa Persada telah mengangkat saksi Boyke Johehanan Nainggolan, saksi Hermanto alias Anggi dan saksi Jejen Jaenudin sebagai tenaga pendamping masyarakat untuk wilayah I Jawa Barat termasuk untuk Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;



- Bahwa penunjukan TPM oleh PPK sesuai dengan Permenpera Nomor 6 tahun 2013 adalah untuk melakukan pemeriksaan data penerima BPS yang termuat dalam SK PPK dan memastikan data penerima BPS dalam SK PPK tersebut masih sesuai dengan keadaan di lapangan yang ditemui oleh TPM dan disamping itu TPM memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan teknis kepada penerima BPS dalam melaksanakan penunjukan dan pembelian bahan bangunan ke penyedia bahan bangunan dan dalam pelaksanaan pembangunan serta membuat laporan perkembangan pekerjaan 0%, 50% sampai 100%;
- Bahwa peraturan teknis dalam program BPS ini meminta kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima BPS dalam SK Penetapan untuk membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang terdiri dari 7-11 orang yang disebut selanjutnya KPB akan menunjuk penyedia material yang memiliki harga material yang wajar sampai ke lokasi penerima bantuan dan selanjutnya KPB mengajukan permintaan barang dengan membuat DRPB2 (daftar rencana pembelian bahan bangunan) yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan TPM serta disahkan oleh konsultan supervise (sesuai surat edaran Deputy Permenpera Nomor 96/2012) dan selanjutnya penerima bantuan secara berkelompok didampingi TPM mendatangi Bank BRI untuk penarikan tabungan tahap I dan pada saat itu penerima bantuan langsung melakukan transfer ke rekening penyedia material yang telah ditunjuk sesuai harga di dalam DRPB2 dan selanjutnya penerima bantuan secara berkelompok mendatangi material dengan menunjukan DRPB2 dan penyedia material harus segera mengirim barang yang tersebut DRPB2 dan penerima bantuan harus meneliti material yang dikirim telah sesuai dengan DRPB2 dan sesuai petunjuk BPS, pembangunan yang dilakukan penerima bantuan dilakukan secara gotong royong dan dana BPS tidak boleh dijadikan sebagai upah kerja dan hanya untuk pembelian material pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;
- Bahwa sesuai tugasnya, TPM melakukan verifikasi data penerima bantuan di dalam SK Penetapan penerima bantuan dan menemukan 2 (dua) penerima bantuan yang tersebut dalam SK bukan merupakan warga Desa Pangauban dan karena itu oleh TPM dilaporkan kepada PPK dan menyebutkan untuk Desa Pangauban jumlah penerima BPS sebanyak 128 penerima bantuan dan oleh karena menurut Terdakwa nama-nama penerima dalam SK Penetapan penerima bantuan BPS berbeda dari daftar yang pernah diajukan oleh Desa saat itu dan atas permintaan Terdakwa,



saksi Boyke, Hermanto alias Anggi dan Jejen (TPM) bersama dengan saksi Reni Santoni sebagai Sekretaris Desa Pangauban, saksi Ating sebagai Kaur umum Desa Pangauban melakukan pemeriksaan terhadap rumah penerima bantuan yang disebut dalam SK Penetapan Penerima BSPS dan menemukan 85 (delapan puluh lima) rumah penerima bantuan dari 130 penerima bantuan yang disebutkan dalam SK Penetapan bantuan BSPS untuk Desa Pangauban adalah rumah layak huni dan menurut saksi Boyke selaku supervise BSPS, menyebutkan 85 rumah dari penerima bantuan tersebut tidak layak mendapat BSPS oleh karena kondisi rumah 85 (delapan puluh lima) penerima bantuan tersebut di atas standar syarat penerima bantuan stimulant perumahan Swadaya dan selanjutnya hasil verifikasi tersebut disampaikan saksi Boyke dalam rapat di kantor Desa Pangauban yang dihadiri oleh Terdakwa, beberapa aparat Desa Pangauban dan seluruh penerima bantuan serta pemilik toko bangunan ROS Jaya (saksi Farlan Rolansta);

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Boyke selaku TPM menjelaskan teknis pelaksanaan BSPS dan menyampaikan temuan hasil verifikasi data SK penerima bantuan dan memutuskan untuk tidak mencairkan dana BSPS untuk Desa Pangauban dan Keputusan saksi Boyke sebagai TPM oleh Terdakwa ditolak dan meminta kepada TPM agar dana BSPS tetap di cairkan untuk Desa Pangauban dan Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab dan oleh karena menurut Terdakwa daftar nama penerima BSPS dalam SK Penetapan Penerima Bantuan berbeda dengan daftar yang pernah diajukan Terdakwa maka Terdakwa akan mengalihkan 85 (delapan puluh lima) penerima bantuan dalam SK Penetapan Penerima Bantuan yang menurut TPM tidak layak mendapat bantuan kepada orang yang layak menerima bantuan dengan memberi kompensasi kepada penerima bantuan dalam SK Penetapan yang dinyatakan tidak layak menerima BSPS sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta dana bantuan yang diterima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah kerja yang akan diberikan kepada penerima bantuan yang sesuai dengan SK Penetapan sebanyak 43 penerima bantuan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga telah menunjuk secara langsung saksi Farlan Rolansta sebagai pemilik toko bangunan ROS JAYA menjadi penyedia material dan menjelaskan kepada TPM dan seluruh penerima bantuan bahwa toko bangunan Ros Jaya yang akan menyediakan dan mengirim material ke rumah penerima bantuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa yang telah mengetahui daftar penerima bantuan yang termuat dalam SK PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan BSPS 2013 untuk Desa Pangauban dari saksi Hermanto dan Terdakwa melihat ada perbedaan nama-nama penerima bantuan di dalam SK tersebut dengan daftar yang dikirim oleh desa lalu Terdakwa meminta Reni Santoni sebagai Sekretaris Desa dan sebagai bagian dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) BPS di Desa Pangauban untuk menemui saksi Farlan Rolansta dan meminta untuk bertemu dengan Terdakwa dan dalam pertemuan Terdakwa dan Farlan Rolansta, Terdakwa meminta saksi Farlan Rolansta dengan toko bangunan ROS JAYA miliknya menjadi penyedia material yang nantinya akan menentukan pengiriman material ke penerima bantuan untuk program BPS di Desa Pangauban dan menyuruh saksi Farlan Rolansta untuk membuat rekening baru guna menampung dana bantuan BPS tahun 2013 untuk Desa Pangauban;
- Bahwa setelah Terdakwa menunjuk toko Ros Jaya sebagai penyedia material lalu saksi Farlan Rolansta menyerahkan rekening atas nama Rosmini (istri Farlan Rolansta) ke TPM dan TPM menyerahkan ke Bank BRI unit Batujajar sehingga dana BPS Desa Pangauban masuk ke rekening toko bangunan Ros Jaya sebesar Rp971.250.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dana sudah masuk ke rekening toko bangunan Ros Jaya, lalu Terdakwa meminta saksi Reni Santoni untuk mengambil uang ke saksi Farlan Rolansta sebesar Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar kompensasi kepada penerima bantuan yang dialihkan sebanyak 85 penerima bantuan masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah untuk upah kerja untuk 43 penerima bantuan yang tidak dialihkan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kuitansi tertanggal 7 Januari 2014;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa, Reni Santoni bersama saksi Ahmad Fauzi (Kaur Umum Desa Pangauban) membagi dana kompensasi kepada 85 penerima bantuan sesuai SK Penetapan penerima bantuan yang dialihkan masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah kerja kepada 43 penerima mutlak sesuai SK Penetapan penerima bantuan dan dalam penyerahan kompensasi tersebut saksi Reni Santoni dan Ahmad Fauzi telah membawa surat keterangan pengalihan bantuan yang telah



ditandatangani oleh Terdakwa dari 85 (delapan puluh lima) penerima bantuan dalam SK Penetapan Penerima Bantuan;

- Bahwa penyerahan material yang dilakukan Farlan Rolansta kepada penerima bantuan tidak sesuai dengan yang dibuat dalam daftar rencana pembelian bahan bangunan dan bahkan Farlan Rolansta mengirimkan bahan bangunan kepada penerima BSPS baik kepada penerima bantuan dari pengalihan maupun kepada penerima bantuan mutlak dengan nilai barang sebesar Rp4.992.203,00 yang seharusnya senilai Rp7.500.000,00 dan pengalihan yang dilakukan Terdakwa terhadap 85 penerima bantuan sebesar Rp7.500.000,00 x 85 = 637.500.000,00 sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp637.500.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara penghitungan kerugian Negara yang dilakukan bersama oleh Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat dengan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Pangauban secara melawan hukum telah melakukan pengalihan penerima BSPS yang telah ditetapkan dalam SK PPK dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PERMENPERA) Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Lili Sadeli Am.Pd. bersama-sama dengan saksi Farlan Rolansta selaku pemilik toko bangunan Ros Jaya, saksi Reni Santoni selaku Sekretaris Desa (sekdes) Desa Pangauban Kabupaten Bandung Barat dan saksi Boyke Johehanan Nainggolan selaku Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2013 sampai bulan Januari tahun 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai tahun 2014 bertempat Di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/X11/2010 tanggal 1 Desember 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Pangauban berdasarkan Surat Keterangan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 141.1/KEP/571/BPMPD/2013 tanggal 5 September 2013 untuk periode 2013 sampai tahun 2019;
- Bahwa Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PERMENPERA) Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni;
- Bahwa untuk pelaksanaan bantuan tersebut, pemerintah melalui saksi Ir. Roch Dianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I sesuai dengan Pasal 30 Permenpera Nomor 6 tahun 2013 telah menunjuk Sucofindo sebagai pihak ketiga untuk melakukan sosialisasi, pendataan serta pemberdayaan calon penerima bantuan yang dilaksanakan oleh saksi Sjamsul Bachrie selaku ketua Tim Pendataan, perencanaan dan supervise;
- Bahwa selanjutnya saksi Sjamsul Bachrie melalui surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Nomor 1508.1.2.29/GOV-IX/KPKU/2013 tanggal 4 September 2013 dan berita acara hasil pendataan Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Nomor: 1505.1.2.58/GOV-IX/KPKU/2013 tanggal 4 September 2013 menyebutkan diantaranya untuk Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat ada 130 penerima bantuan yang terdiri dari 128 penerima bantuan untuk Peningkatan Kualitas (PK) dan 2 penerima bantuan untuk Pembangunan Rumah Baru (PB);
- Bahwa selanjutnya atas dasar surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Berita Acara Hasil Pendataan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Pihak Ketiga (Sucofindo), saksi Ir. Roch Dianto, selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa 1 mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor : 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Penerimaan Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat dan dalam lampiran menyebutkan dalam Nomor urut 296 sampai Nomor urut 425 Desa Pangauban Kecamatan Batujajar memiliki 128 penerima bantuan stimulan perumahan Swadaya yang masing-masing mendapat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 penerima bantuan yang masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan SK PPK Nomor 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Penerimaan Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat, saksi Ir. Roch Dianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I tersebut menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 01645/452527/2013 tanggal 25 September 2013, surat permintaan membayar (SPM) Nomor 01645/Swadaya/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 293971E/019/110 tanggal 27 September 2013 untuk pembayaran peningkatan kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya wilayah Jawa Barat I sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilanjutkan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01646/452527/2013 tanggal 25 September 2013, Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor 01646/Swadaya/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 293972E/019/110 tanggal 27 September 2013 untuk pembayaran pembangunan baru Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya wilayah Jawa Barat I sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan SK PPK tersebut dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2012, yang menyebutkan bantuan BSPS disalurkan melalui Bank yang diserahkan langsung kepada penerima bantuan, maka saksi Ir. Roch Dianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT. BRI (persero) Tbk yang diwakili oleh Kepala Divisi Hubungan Lembaga I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan dituangkan dalam perjanjian Nomor 162/HK.02.04/Satker-PPS/3/2013 dan Nomor : 195/HBL1/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penyaluran Dana



Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013 dan Bank BRI (persero) Tbk menjadi sarana pendistribusian dana bantuan sampai ke tangan penerima bantuan dan untuk Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dana BSPS di salurkan melalui Bank BRI Unit Batujajar;

- Bahwa sebelum dana BSPS di kucurkan, berdasarkan Permenpera Nomor 6 tahun 2013, PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Barat I melalui lelang terbuka telah menunjuk PT. Citra Yasa Persada sebagai Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) berdasarkan kontrak Nomor 25/SPK/PPK-PRS.2/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 pada program BSPS 2013 dan dari PT.Citra Yasa Persada telah mengangkat saksi Boyke Johehanan Nainggolan, saksi Hermanto alias Anggi dan saksi Jejen Jaenudin sebagai tenaga pendamping masyarakat untuk wilayah I Jawa Barat termasuk untuk Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa penunjukan TPM oleh PPK sesuai dengan Permenpera Nomor 6 tahun 2013 adalah untuk melakukan pemeriksaan data penerima BSPS yang termuat dalam SK PPK dan memastikan data penerima BSPS dalam SK PPK tersebut masih sesuai dengan keadaan di lapangan yang ditemui oleh TPM dan disamping itu TPM memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan teknis kepada penerima BSPS dalam melaksanakan penunjukan dan pembelian bahan bangunan ke penyedia bahan bangunan dan dalam pelaksanaan pembangunan serta membuat laporan perkembangan pekerjaan 0%, 50% sampai 100%;
- Bahwa peraturan teknis dalam program BSPS ini meminta kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima BSPS dalam SK Penetapan untuk membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang terdiri dari 7-11 orang yang disebut selanjutnya KPB akan menunjuk penyedia material yang memiliki harga material yang wajar sampai ke lokasi penerima bantuan dan selanjutnya KPB mengajukan permintaan barang dengan membuat DRPB2 (daftar rencana pembelian bahan bangunan) yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan TPM serta disahkan oleh konsultan supervise (sesuai surat edaran Deputi Permenpera Nomor 96/2012) dan selanjutnya penerima bantuan secara berkelompok didampingi TPM mendatangi Bank BRI untuk penarikan tabungan tahap I dan pada saat itu penerima bantuan langsung melakukan transfer ke rekening penyedia material yang telah ditunjuk sesuai harga di dalam DRPB2 dan selanjutnya penerima bantuan secara berkelompok mendatangi material dengan



menunjukkan DRPB2 dan penyedia material harus segera mengirim barang yang tersebut DRPB2 dan penerima bantuan harus meneliti material yang dikirim telah sesuai dengan DRPB2 dan sesuai petunjuk BSPS, pembangunan yang dilakukan penerima bantuan dilakukan secara gotong royong dan dana BSPS tidak boleh dijadikan sebagai upah kerja dan hanya untuk pembelian material pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;

- Bahwa sesuai tugasnya, TPM melakukan verifikasi data penerima bantuan di dalam SK Penetapan penerima bantuan dan menemukan 2 (dua) penerima bantuan yang tersebut dalam SK bukan merupakan warga Desa Pangauban dan karena itu oleh TPM dilaporkan kepada PPK dan menyebutkan untuk Desa Pangauban jumlah penerima BSPS sebanyak 128 penerima bantuan dan oleh karena menurut Terdakwa nama-nama penerima dalam SK Penetapan penerima bantuan BSPS berbeda dari daftar yang pernah diajukan oleh Desa saat itu dan atas permintaan Terdakwa, saksi Boyke, Hermanto alias Anggi dan Jejen (TPM) bersama dengan saksi Reni Santoni sebagai Sekretaris Desa Pangauban, saksi Ating sebagai Kaur umum Desa Pangauban melakukan pemeriksaan terhadap rumah penerima bantuan yang disebut dalam SK Penetapan Penerima BSPS dan menemukan 85 (delapan puluh lima) rumah penerima bantuan dari 130 penerima bantuan yang disebutkan dalam SK Penetapan Bantuan BSPS untuk Desa Pangauban adalah rumah layak huni dan menurut saksi Boyke selaku supervise BSPS, menyebutkan 85 rumah dari penerima bantuan tersebut tidak layak mendapat BSPS oleh karena kondisi rumah 85 (delapan puluh lima) penerima bantuan tersebut di atas standar syarat penerima bantuan stimulant perumahan Swadaya dan selanjutnya hasil verifikasi tersebut disampaikan saksi Boyke dalam rapat di kantor Desa Pangauban yang dihadiri oleh Terdakwa, beberapa aparat Desa Pangauban dan seluruh Penerima bantuan serta pemilik toko bangunan ROS jaya (saksi Farlan Rolansta);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Boyke selaku TPM menjelaskan teknis pelaksanaan BSPS dan menyampaikan temuan hasil verifikasi data SK Penerima Bantuan dan memutuskan untuk tidak mencairkan dana BSPS untuk Desa Pangauban dan Keputusan saksi Boyke sebagai TPM oleh Terdakwa ditolak dan meminta kepada TPM agar dana BSPS tetap di cairkan untuk Desa Pangauban dan Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab dan oleh karena menurut Terdakwa daftar nama penerima BSPS dalam SK Penetapan Penerima Bantuan berbeda dengan



daftar yang pernah diajukan Terdakwa maka Terdakwa akan mengalihkan 85 (delapan puluh lima) penerima bantuan dalam SK Penetapan penerima bantuan yang menurut TPM tidak layak mendapat bantuan kepada orang yang layak menerima bantuan dengan memberi kompensasi kepada penerima bantuan dalam SK Penetapan yang dinyatakan tidak layak menerima BSPS sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta dana bantuan yang diterima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah kerja yang akan diberikan kepada penerima bantuan yang sesuai dengan SK Penetapan sebanyak 43 penerima bantuan;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga telah menunjuk secara langsung saksi Farlan Rolansta sebagai pemilik toko bangunan ROS JAYA menjadi penyedia material dan menjelaskan kepada TPM dan seluruh penerima bantuan bahwa toko bangunan ROS JAYA yang akan menyediakan dan mengirim material ke rumah penerima bantuan;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa yang telah mengetahui daftar penerima bantuan yang termuat dalam SK PPK tentang penetapan penerima bantuan BPS 2013 untuk Desa Pangauban dari saksi Hermanto dan Terdakwa melihat ada perbedaan nama-nama penerima bantuan di dalam SK tersebut dengan daftar yang dikirim oleh Desa lalu Terdakwa meminta Reni Santoni sebagai sekretaris Desa dan sebagai bagian dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) BPS di Desa Pangauban untuk menemui saksi Farlan Rolansta dan meminta untuk bertemu dengan Terdakwa dan dalam pertemuan Terdakwa dan Farlan Rolansta, Terdakwa meminta saksi Farlan Rolansta dengan toko bangunan ROS JAYA miliknya menjadi penyedia material yang nantinya akan menentukan pengiriman material ke penerima bantuan untuk program BPS di Desa Pangauban dan menyuruh saksi Farlan Rolansta untuk membuat rekening baru guna menampung dana bantuan BPS tahun 2013 untuk Desa Pangauban;
- Bahwa setelah Terdakwa menunjuk toko Ros Jaya sebagai penyedia material lalu saksi Farlan Rolansta menyerahkan rekening atas nama Rosmini (istri Farlan Rolansta) ke TPM dan TPM menyerahkan ke Bank BRI unit Batujajar sehingga dana BPS Desa Pangauban masuk ke rekening toko bangunan Ros Jaya sebesar Rp971.250.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dana sudah masuk ke rekening toko bangunan ROS JAYA, lalu Terdakwa meminta saksi Reni Santoni untuk mengambil uang ke saksi Farlan Rolansta sebesar Rp1.70.500.000,00



(seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar kompensasi kepada penerima bantuan yang dialihkan sebanyak 85 penerima bantuan masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah untuk upah kerja untuk 43 penerima bantuan yang tidak dialihkan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kuitansi tertanggal 7 Januari 2014

- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa, Reni Santoni bersama saksi Ahmad Fauzi (Kaur Umum Desa Pangauban) membagi dana kompensasi kepada 85 penerima bantuan sesuai SK Penetapan penerima bantuan yang dialihkan masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah kerja kepada 43 penerima mutlak sesuai SK Penetapan Penerima Bantuan dan dalam penyerahan kompensasi tersebut saksi Reni Santoni dan Ahmad Fauzi telah membawa surat keterangan pengalihan bantuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dari 85 (delapan puluh lima) penerima bantuan dalam SK Penetapan Penerima Bantuan;
- Bahwa penyerahan material yang dilakukan Farlan Rolansta kepada penerima bantuan tidak sesuai dengan yang dibuat dalam daftar rencana pembelian bahan bangunan dan bahkan Farlan Rolansta mengirimkan bahan bangunan kepada penerima BSPS baik kepada penerima bantuan dari pengalihan maupun kepada penerima bantuan mutlak dengan nilai barang sebesar Rp4.992.203 yang seharusnya senilai Rp7.500.000,00 dan pengalihan yang dilakukan Terdakwa terhadap 85 penerima bantuan sebesar $Rp7.500.000,00 \times 85 = 637.500.000,00$ sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp637.500.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara penghitungan kerugian negara yang dilakukan bersama oleh Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat dengan Penyidik pada Kejaksaan negeri Bale Bandung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Pangauban secara melawan hukum telah melakukan pengalihan penerima BSPS yang telah ditetapkan dalam SK PPK dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PERMENPERA) Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 03 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lili Sadeli Am. Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP, *dalam dakwaan* Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lili Sadeli Am.Pd. dengan pidana Penjara selama **8** (delapan) tahun dikurangi *selama Terdakwa* berada dalam *tahanan* dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membayar uang Pengganti sebesar Rp745.335.270,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Citra Yasa Persada dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Provinsi Jawa Barat (Hermanto) Nomor 03/129/SPK-KM-TPM/JBR/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
 2. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Citra Yasa Persada dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Provinsi Jawa Barat (Boyke Jonehan N) Nomor 01/60/SPK-KM-TPM/JBRA/II/2013 tanggal 01 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 Januari 2014 yang merupakan tanda terima uang dari Ibu Rosmini kepada penerima Reni Santoni sebesar Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani di atas materai;
4. 5 (lima) bundel nota dari TB. Ros Jaya C;
5. 1 (satu) buku catatan pengiriman barang untuk 85 penerima pengalihan 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang 06 Maret 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pejabat pembuat komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya;
7. 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-091.01.1.452527/2013 tanggal 05 Desember 2012;
8. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat;
9. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor. 293972E/019/110 tanggal 27 September 2013 yaitu Pembayaran Pembangunan Baru Satuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;
10. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01646/SWADAYA/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 yaitu Pembayaran Pembangunan Baru Satuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 beserta kuitansi;
11. 1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 01646/452527/2013 tanggal 25 September 2013 yaitu Pembayaran Pembangunan Baru Satuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;
12. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 293971E/019/110 tanggal 27 September 2013 yaitu Pembayaran Peningkatan Kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;
 13. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor. 01645/SWADAYA/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 yaitu Pembayaran Peningkatan Kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;
 14. 1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 01645/452527/2013 tanggal 25 September 2013 yaitu Pembayaran Peningkatan Kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;
 15. 1 (satu) bundel Peraturan Peraturan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan BSPS Tahun Anggaran 2013 dari Kemenpera RI Bidang Perumahan Swadaya;
 16. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 22/SPK/PPK-PRS.2N/2013 tanggal 27 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS TA.2013 Wilayah JAWA I antara PPK Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Jawa I dengan PT Superintending Company Of Indonesia (PT. SUCOFINDO);
 17. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Supervisi BSPS T.A. 2013 Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Wilayah Jawa I T.A. 2013;
 18. 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor 25/SPK/PPK-PRS.2/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi KM-TPM Provinsi Jawa Barat antara PPK Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Jawa I dengan PT. Citra Yasa Persada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 23 dari 46 hal Putusan Nomor 229 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel Laporan Kelengkapan Administrasi Program BPS tahun 2013 tahap 1 dan II Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
20. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program BPS Prov. Jawa Barat tahun 2013 Progres Fisik 100% Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
21. Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 tentang Penetapan Desa/Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Jakarta tanggal 01 Agustus 2013;
22. Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kuasa Penggugat Anggaran. Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja pada Satker pemberdayaan Perumahan Swadaya;
23. Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 10 tahun 2013 tentang Revisi Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 tahun 2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2013 tanggal 4 Oktober 2013;
24. Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 31 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 tahun 2013;
25. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor : 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat tanggal 20 September 2013;
26. 85 (delapan puluh Lima) lembar Surat Pernyataan Pengalihan Bantuan BPS kepada penerima di luar SK Kemenpera Nomor : 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat tanggal 20 September 2013 Desa Pangauban;
27. Surat Keputusan Kepala desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Nomor 005/Kep./DS/XII/Tahun 2013 tentang pengangkatan Pengurus dan Struktur Organisasi Unit Pengelola kegiatan (UPK) di Tingkat Desa tanggal 29 Desember 2013;
28. Daftar Penerima dana Kompensasi program BPS yang dilimpahkan kepada yang lebih layak Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Daftar Penerima H.O.K dari program BSPS yang layak;
30. Berita Acara Pemilihan Pemasok Bahan Material Program BSPS Kementerian Perumahan Rakyat T.A. 2013 Nomor 15/KBB-BSPS/12-2013 tanggal 19 November 2013;
31. Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.571-BPMPD/2013 tanggal 04 September 2013 tentang Penetapan Pengangkatan Lili Sadeli, Am.Pd., sebagai Kepala Desa Pangauban Periode 2013-2019 pada Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 13 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lili Sadeli, Am.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Lili Sadeli, Am.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Citra Yasa Persada dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Provinsi Jawa Barat (Hermanto) Nomor 03/129/SPK-KM-TPM/JBR/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
 2. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Citra Yasa Persada dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Provinsi Jawa Barat (Boyke Jonehan N) Nomor 01/60/SPK-KM-TPM/JBRA/II/2013 tanggal 01 Juli 2013;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 Januari 2014 yang merupakan tanda terima uang dari Ibu Rosmini kepada penerima Reni Santoni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani di atas materai;

4. 5 (lima) bundel nota dari TB. Ros Jaya C;
5. 1 (satu) buku catatan pengiriman barang untuk 85 penerima pengalihan;
6. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang 06 Maret 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pejabat pembuat komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya;
7. 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-091.01.1.452527/2013 tanggal 05 Desember 2012;
8. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat;
9. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor. 293972E/019/110 tanggal 27 September 2013 yaitu Pembayaran Pembangunan Baru Satuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;
10. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01646/SWADAYA/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 yaitu Pembayaran Pembangunan Baru Satuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor : 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 beserta kuitansi;
11. 1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 01646/452527/2013 tanggal 25 September 2013 yaitu Pembayaran Pembangunan Baru Satuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;

12. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 293971E/019/110 tanggal 27 September 2013 yaitu Pembayaran Peningkatan Kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor : 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;
13. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor. 01645/SWADAYA/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 yaitu Pembayaran Peningkatan Kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;
14. 1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 01645/452527/2013 tanggal 25 September 2013 yaitu Pembayaran Peningkatan Kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;
15. 1 (satu) bundel Peraturan Peraturan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan BSPS Tahun Anggaran 2013 dari Kemenpera RI Bidang Perumahan Swadaya;
16. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 22/SPK/PPK-PRS.2N/2013 tanggal 27 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS TA.2013 Wilayah JAWA I antara PPK Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Jawa I dengan PT Superintending Company Of Indonesia (PT. SUCOFINDO);
17. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Supervisi BSPS T.A. 2013 Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Wilayah Jawa I T.A. 2013;
18. 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor 25/SPK/PPK-PRS.2/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi KM-TPM Provinsi Jawa Barat antara PPK Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Jawa I dengan PT. Citra Yasa Persada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 27 dari 46 hal Putusan Nomor 229 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel Laporan kelengkapan Administrasi Program BSPS tahun 2013 tahap 1 dan II Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
20. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program BSPS Prov Jawa Barat tahun 2013 Progres Fisik 100% Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
21. Surat Keputusan Deputy Menteri Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 tentang Penetapan Desa/Lokasi Bantuan Stimulan }haw Swadaya Tahun 2013 Jakarta tanggal 01 Agustus 2013;
22. Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kuasa Penggugat Anggaran. Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pada Satker pemberdayaan Perumahan Swadaya;
23. Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 10 tahun 2013 tentang Revisi Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 tahun 2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2013 tanggal 4 Oktober 2013;
24. Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 31 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 tahun 2013;
25. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor : 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tentang penetapan Penerima dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat tanggal 20 September 2013;
26. 85 (delapan puluh lima) lembar Surat Pernyataan Pengalihan Bantuan BSPS kepada penerima di luar SK Kemenpera Nomor : 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat tanggal 20 September 2013 Desa Pangauban;
27. Surat Keputusan Kepala desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Nomor 005/Kep./DS/XII/Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengurus dan Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Tingkat Desa tanggal 29 Desember 2013;



28. Daftar Penerima dana Kompensasi program BPS yang dilimpahkan kepada yang lebih layak Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
29. Daftar Penerima H.O.K dari program BPS yang layak;
30. Berita Acara Pemilihan Pemasok Bahan Material Program BPS Kementerian Perumahan Rakyat T.A. 2013 Nomor 15/KBB-BSPS/12-2013 tanggal 19 November 2013;
31. Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.571-BPMPD/2013 tanggal 04 September 2013 tentang Penetapan Pengangkatan Lili Sadeli, Am., Pd., sebagai Kepala Desa Pangauban Periode 2013-2019 pada Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;

Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rolansta, Rosmini, Reni Santoni dan Boyke Johehanan Nairiggolan, bilamana dilakukan penyidikan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 26 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 13 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah)

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2015 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggal 10 November 2015 untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015, namun oleh karena Terdakwa dalam mengajukan permohonan kasasi tidak disertai oleh memori kasasi, maka berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi dari Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat mengadakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan pemberian fasilitas kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli untuk memperoleh rumah yang layak huni;
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat dalam Keputusannya Nomor 06 tahun 2013 telah mengangkat atasan langsung kepala satuan kerja, kepala satuan kerja/kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat yang



melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bendahara pengeluaran satuan kerja pada satuan kerja pemberdayaan perumahan swadaya;

- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam program BPS tahun 2013 adalah Ir. Sri Nurhayati, M.M. dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk wilayah Jawa I dalam program BPS tahun 2013 adalah Ir. Roch Dianto, Dipl. Soc. Sci.;
- Bahwa anggaran Program BPS berasal dari APBN dan tertuang dalam DIPA Kementerian Perumahan Rakyat Nomor DIPA-091.01.1.452527/2013;
- Bahwa pelaksanaan program BPS Tahun Anggaran 2013 berpedoman kepada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) pendataan rumah masyarakat yang dinilai layak untuk menerima dana BPS dilakukan oleh Pihak III yakni PT. Sucofindo berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BPS T.A. 2013 Wilayah Jawa I Nomor : 22/SPK/PPK-PRS.2/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 sesuai dengan kriteria calon penerima bantuan yang sudah ditetapkan dalam Permenpera Nomor 06 Tahun 2013 setelah itu hasil pendataan dari Konsultan Pendata dilaporkan kepada PPK Kegiatan BPS dengan dilengkapi dokumen pendukung dari calon penerima bantuan seperti copy KTP, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa setempat, copy Kartu Keluarga dengan dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari konsultan pendata lalu berdasarkan data tersebut PPK BPS wilayah Jawa 1 Tahun 2013 (Roch Dianto) menetapkan penerima bantuan dengan menerbitkan SK PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BPS T.A. 2013 Kabupaten Bandung Barat dengan pemilihan melalui lelang dan untuk penyaluran dana BPS kepada penerima bantuan dilaksanakan melalui Bank BRI Pusat yang telah membuat Perjanjian Kerja Sama antara PPK Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat RI dengan PT. BRI (Persero) Tbk Nomor: 162/HK.02.04/Satker-PPS/3/2013 dan Nomor: 195/HBL1/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penyaluran Dana BPS Tahun 2013 membukakan rekening tabungan atas nama penerima bantuan di BRI Unit Batujajar tersebut;



- Bahwa PPK menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 yang didasari pada hasil pendataan dari Sucofindo;
- Bahwa dalam SK PPK Nomor 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 disebutkan Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat termasuk Desa yang mendapat dana BSPS sebanyak 130 penerima bantuan dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berupa pemberian bahan material dan untuk kegiatan BSPS Kemenpera T.A. 2013 bentuknya bantuan sosial yang dalam pelaksanaannya tunduk kepada PMK Nomor 81 tahun 2012 yang aturan spesifiknya antara lain disalurkan melalui bank atau pos penyalur yang diserahkan langsung kepada penerima bantuan BSPS;
- Bahwa untuk pelaksanaan program BSPS di daerah dan termasuk untuk Desa Pangauban, PPK bekerja sama dengan P.T. Citra Yasa Persada sebagai Konsultasi Managemen yang akan merekrut Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yaitu Boyke Johehanan Nainggolan dengan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Citra Yasa Persada dengan TPM Propinsi Jawa Barat Nomor 01/60/SPK-KM-TPM/JBR/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013, (ii) Jejen Jaenudin dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Citra Yasa Persada dengan Tenaga pendamping masyarakat (TPM) Propinsi Jawa Barat Nomor 03/134/SPK-KM-TPM/JBR/X/2013 dan (iii) Hermanto als Anggi dengan Surat Perjanjian Kerja antara PT. CITRA YASA PERSADA dengan TPM Provinsi Jawa Barat Nomor 03/129/SPK-KM-TPM/JBR/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk melaksanakan tugas sebagai TPM di Kabupaten Bandung Barat yang nantinya akan mendampingi masyarakat dalam penerimaan dana dan pelaksanaan pembangunan rumah dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Bahwa setelah menerbitkan SK Nomor 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013, PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01645/452527/2013 tanggal 25 September 2013, Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor 01645/Swadaya/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 293971E/019/110 tanggal 27 September 2013 untuk pembayaran peningkatan kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya wilayah Jawa Barat 1 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilanjutkan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01646/452527/2013 tanggal 25 September 2013, Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor 01646/Swadaya/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 293972E/019/110 tanggal 27 September 2013 untuk pembayaran pembangunan baru Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya wilayah Jawa Barat I sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada P.T. Bank BRI Indonesia;

- Bahwa TPM Boyke, Hermanto dan Jejen datang ke Desa Pangauban dan menemui Terdakwa (Kepala Desa Pangauban) dan menunjukkan serta menjelaskan mengenai SK PPK Nomor : 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 mengenai nama-nama penerima dana BSPS untuk Desa Pangauban dan saat itu Terdakwa mengatakan kenapa tidak ada 60 (enampuluh) nama masyarakat Desa Pangauban di dalam SK tersebut dan TPM Boyke menjelaskan untuk nama-nama dalam SK Nomor 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013, TPM Boyke hanya menjalankan tugasnya untuk mendampingi masyarakat Desa Pangauban yang nama-namanya tercantum dalam SK tersebut dan TPM Boyke meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan sosialisasi terhadap penerima bantuan di kantor desa;
- Bahwa sosialisasi dilakukan di kantor desa Pangauban yang dihadiri seluruh penerima dana BSPS, Terdakwa selaku Kepala Desa Pangauban, Reni Santoni (Sekdes Pangauban), Aceng Ahmad Fauzi, Ating Nugraha (Kaur Umum) wakil BPD;
- Bahwa di dalam sosialisasi, TPM Boyke menjelaskan tata cara dan teknis penerimaan dana BSPS yang disebutkan bahwa penerima bantuan akan mendapat nomor rekening atas nama penerima bantuan di Bank BRI dan penerima bantuan akan menerima bahan bangunan bukan menerima uang dan untuk itu harus dibentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang terdiri dari 7 sampai 11 penerima bantuan dan nanti ketua KPB akan menunjuk toko Material sebagai penyedia bahan material dengan menegosiasikan tentang harga dan dalam pertemuan sosialisasi tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa pangauban memberi pernyataan bahwa masyarakat Desa Pangauban akan menerima dana BSPS/Rutilahu dan Terdakwa selaku Kepala Desa meminta ke setiap penerima bantuan untuk memotong dana bantuan sebesar Rp1.000.000,00 untuk BOP (biaya operasional);
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut sudah hadir Farlan dan Rosmini selaku pemilik toko bangunan TB Ros Jaya C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehadiran Farlan dan Rosmini di pertemuan Sosialisasi sebagai penyedia material yang telah ditunjuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta kepada Reni Santoni (Sekretaris Desa) untuk mencari toko material yang resmi dan memiliki ijin dagang dan usaha serta Terdakwa untuk meminta toko material yang memiliki rekening dan Reni Santoni bertemu dengan Farlan dan menjelaskan tentang Program Rutilahu dan harus ada toko material sebagai penyedia material dan Reni Santoni melaporkan hasil pertemuannya dengan Farlan kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta agar mengganti Nomor rekening Toko TB Ros jaya C dengan yang baru dan selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Pangauban menerbitkan surat berita acara pemilihan pemasok bahan material kelurahan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2013 Nomor15/kbb-bsps/12-2013 dan menunjuk TB Ros Jaya C sebagai pemasok material untuk keperluan program BSPS di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang diketahui oleh wakil P.T. Sucofindo, sdr Boyke Joehanan dan TPM;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2013, TPM Hermanto memberikan data-data yang diminta oleh Bank BRI berupa Berita Acara Pemilihan Pemasok Bahan Material Program BSPS Kemenpera T.A. 2013 berikut Nomor Rekening 3270-01-004556-50-2 atas nama pemilik TB. ROS JAYA C yaitu ROSMINI lalu bank BRI segera membuat rekening tabungan di Bank BRI Unit Batujajar berdasarkan SK PPK dan selanjutnya Hermanto mendampingi masyarakat untuk melakukan pencairan dan pentransferan dana BSPS ke rekening milik TB Ros Jaya C setelah menyerahkan DRPB2 Tahap I yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PT. SUCOFINDO an. Boyke Joehanan M. per tanggal 1 November 2013 dan tahap II dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013 dengan mekanisme yang sama dengan pencairan tahap I yakni mulai dari penyerahan DRPB2 Tahap II sampai dengan membuku setoran ke rekening matrial sebesar Rp3.750.000,00 per penerima bantuan dengan total sebesar Rp491.250.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu buku tabungan setiap penerima bantuan diambil kembali oleh pihak BRI Unit Batujajar;
- Bahwa TPM memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan ulang atas kebenaran daftar nama-nama penerima bantuan yang tertuang dalam Lampiran SK PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 tentang



Penetapan Penerima Dana BSPS T.A. 2013 Kabupaten Bandung Barat dengan didampingi oleh aparat Desa Pangauban;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2014 dilakukan pengecekan ke lapangan oleh Ating (Kaur Umum) didampingi oleh TPM (Hermanto dan Jejen yang diperintahkan oleh Boyke) dan hasil pengecekan ulang terhadap penerima bantuan BSPS dalam SK PPK Nomor 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 yang dilakukan oleh TPM bersama Reni Santoni (Sekdes), Ahmad Fauzi (Kaur Kesra), Atep Kosasih dan Ating Nugraha menemukan 85 rumah penerima bantuan BSPS sudah layak dengan ukuran, dinding rumah sudah permanen dari bata dan dinilai tidak layak untuk menerima dana BSPS dan sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 tahun 2013 menyebutkan, *"Dalam hal penerima dana BSPS tidak memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan karena sesuatu hal yang timbul kemudian hari setelah diterbitkan surat Keputusan penetapan penerima dana BSPS, PPK wajib menarik kembali dana BSPS dari tabungan penerima"*;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lapangan dilakukanlah pertemuan antara BPD, RT, RW, Tersangka, Reni Santoni, TPM (Boyke) serta 128 penerima bantuan sesuai SK Penerima Bantuan dari Kemenpera dimana dalam pertemuan tersebut Boyke menjelaskan mengenai kriteria penerima program BSPS yang mana salah satunya penerima bantuan rumahnya bukan bata melainkan bilik atau semi permanen dan masyarakat penerima bantuan ribut karena ada wacana untuk dialihkan dan mengatakan lebih baik kembalikan uang bantuan kepada negara dan saksi Nurdin yang merupakan salah satu penerima bantuan BSPS yang ribut karena bantuan yang diterimanya akan dialihkan meminta kepada Reni Santoni untuk meminta uang ganti pengalihan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bahwa permohonan masyarakat tersebut disampaikan oleh Reni Santoni kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dan oleh Terdakwa mengatakan jika antara yang mengalihkan dengan yang menerima pengalihan tidak masalah dan tidak terjadi apa-apa yang silahkan dan Terdakwa menyuruh Reni Santoni untuk mengambil uang ke Toko TB Ros Jaya C dan Terdakwa juga mengatakan untuk tidak ribut agar penerima bantuan BSPS yang tidak dialihkan mendapatkan upah kerja masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Reni Santoni mendatangi Toko TB Ros Jaya C dan mengatakan permintaan desa untuk uang kompensasi dan Reni menerima uang sebesar Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Reni Santoni membawa pulang uang ke rumahnya dengan kuitansi tertanggal 7 Januari 2014 dan langsung mengumpulkan Aceng Ahmad Fauzi, Nurdin, Dudung Suhendar untuk membagikan uang sebagai kompensasi kepada 85 orang penerima bantuan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 43 penerima bantuan untuk menerima upah kerja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Reni Santoni dalam memberikan kompensasi kepada 85 orang dan upah kerja kepada 43 orang membuat daftar penerima yang ditandatangani oleh penerima dan selanjutnya Reni Santoni meminta Aceng Ahmad Fauzi untuk membawa daftar penerima kompensasi dan penerima upah kerja kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani surat berisi Daftar penerima kompensasi dan penerima upah kerja;
- Bahwa sampai sekarang masih ada penerima bantuan BSPS belum menerima seutuhnya material sesuai jumlah bantuan yang diterima dan bahkan yang menerima pengalihan sekalipun tidak pernah menerima material;
- Bahwa pengalihan bantuan BSPS kepada orang di luar SK PPK dari Kemenpera dibuatkan surat pernyataan dari penerima bantuan yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan diketahui oleh ketua RW dan ditandatangani oleh Terdakwa yang menunjukan Terdakwa menyetujui pengalihan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan rakyat Nomor 6 tahun 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Desa yakni Tersangka pada program BPSB tercantum dalam Pasal 18 Permenpera 06 Tahun 2013 tentang Pedoman BPSB yang di dalamnya tidak pernah mencantumkan mengenai diperbolehkannya Kepala Desa mengalihkan bantuan dari yang namanya tercantum dalam SK Penerima Bantuan kepada orang lain dan berdasarkan keterangan Ir. SRI NURHAYATI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPSB TA 2013 mekanisme pengalihan bantuan BPSB dari yang namanya tercantum dalam SK Penerima Bantuan kepada orang lain adalah sebenarnya pada awal pelaksanaan program BPSB ini konsultan pendata sudah melakukan verifikasi awal baik administrasi maupun verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan, namun ada kemungkinan ketika sudah dibuatkan SK Penetapan Penerima Bantuan BPSB terdapat kekeliruan yang ditemukan pada saat validasi ulang atas data penerima bantuan untuk memastikan kondisi penerima bantuan yang dilakukan oleh TPM yang dibantu oleh aparat desa baik itu berkaitan



dengan kriteria penerima bantuan atau kondisi domisili penerima bantuan yang sudah pindah atau meninggal dunia maka saat itu TPM harus segera melaporkan kondisi tersebut kepada KM-TPM untuk selanjutnya dikirimkan kepada PPK agar temuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan cara apabila dari daerah ada usulan penggantinya maka PPK akan menarik terlebih dahulu dana bantuan bagi penerima bantuan yang akan dialihkan untuk dimasukkan terlebih dahulu ke rekening penampungan dan memerintahkan konsultan pendata untuk mendata calon pengganti tersebut apakah sesuai kriteria atau tidak selanjutnya PPK akan mengeluarkan SK Penetapan penerima bantuan yang baru, namun apabila tidak ada usulan dari daerah maka dana bantuan tersebut ditarik oleh PPK untuk dimasukkan kembali ke rekening penampungan sampai ada kebijakan lebih lanjut mengenai dana tersebut;

- Bahwa pemberian upah kerja menurut Pasal 25 Ayat (7) Permenpera Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman BPS menyatakan dana BPS dapat digunakan untuk biaya upah kerja paling banyak 15% dalam hal penerima bantuan tidak memiliki kemampuan dana swadaya sebab lanjut usia (jompo), cacat permanen atau janda tua yang tinggal sendiri sehingga seharusnya tidak semua penerima bantuan mendapatkan upah kerja;
- Bahwa Pasal 22 Permenpera Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman BPS menyebutkan tugas dan tanggung jawab penyedia barang yakni Toko Besi Ros Jaya C salah satunya adalah menyerahkan barang BPS kepada penerima BPS atau KPB sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak, bukan menyerahkan bantuan dalam bentuk uang;
- Bahwa untuk pengiriman bahan bangunan dari toko material dilakukan dengan cara awalnya baghan bangunan diminta oleh warga penerima program BPS dengan menggunakan kertas biasa yang dikumpulkan oleh Ahmad Fauzi setelah itu kertas tersebut diserahkan kepada Toko Besi Ros Jaya C untuk dikirimkan barangnya sesuai permintaan, namun permintaan tersebut dihitung ulang oleh pihak toko material karena jumlah nominal harga bahan bangunan adalah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk 43 penerima program BPS TA 2013 yang layak mutlak lalu sedangkan untuk 85 penerima program BPS TA 2013 yang menerima pengalihan dikirimkan bahan bangunan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sampai dengan saat ini masih terdapat 11 penerima pengalihan bantuan yang bahan bangunannya belum dikirimkan oleh Toko Besi Ros Jaya C;



- Bahwa dengan adanya pengalihan penerima bantuan BSPS dari 85 penerima bantuan yang namanya tercantum dalam SK Penerima Bantuan kepada orang lain yang tidak melalui mekanisme dan pemberian upah kerja kepada orang yang di luar ketentuan serta masih ada material yang belum dikirim oleh Tb Ros Jaya C telah menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara sebesar Rp745.335.271,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan dakwaan penuntut umum sudah sangat jelas bahwa Terdakwa Lili Sadeli, Am., Pd. selaku Kepala Desa Panguban Kabupaten Bandung Barat atas perintahnya yang didasari perbedaan daftar nama penerima bantuan di dalam SK PPK dengan daftar yang dimiliki Terdakwa dan terdapatnya perubahan status rumah penerima bantuan di luar persyaratan yang dikeluarkan oleh Kemenpera untuk menerima bantuan rumah tidak layak huni sehingga Terdakwa meminta agar bantuan yang diterima oleh nama penerima bantuan SK PPK yang rumahnya sudah tidak termasuk dalam persyaratan menerima bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dialihkan kepada masyarakat yang berhak menurut Terdakwa sehingga ada 85 penerima bantuan dalam SK PPK dialihkan kepada 85 orang di luar nama dalam SK PPK yang seharusnya sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 tahun 2013 menyebutkan, *"Dalam hal penerima dana BSPS tidak memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan karena sesuatu hal yang timbul kemudian hari setelah diterbitkan surat Keputusan penetapan penerima dana BSPS, PPK wajib menarik kembali dana BSPS dari tabungan penerima dan disamping itu Terdakwa Lili Sadeli, AM., Pd. telah menunjuk pihak ketiga sebagai penyedia material tanpa melalui masyarakat yang tergabung dari kelompok penerima Barang (KPB) dan hal ini sangat bertentangan dengan peraturan Kemenpera Nomor 06 tahun 2014 Pasal 18 dan dengan menunjuk langsung pihak ketiga sebagai penyedia material, Terdakwa dapat meminta uang sebesar Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko TB Ros Jaya C sebagai penyedia material dan dan itu dipakai sebagai ganti atau kompensasi kepada masyarakat yang mengalihkan bantuan rutilahu kepada masyarakat yang di tunjuk oleh Terdakwa;*

Bahwa jumlah yang diperoleh oleh setiap masyarakat yang menerima bantuan Rutilahu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan adanya pengalihan penerima bantuan BSPS dari 85 penerima bantuan yang namanya tercantum dalam SK Penerima Bantuan kepada orang lain yang dilakukan Terdakwa dan tidak melalui mekanisme serta pemberian upah kerja



kepada orang yang di luar ketentuan serta masih ada material yang belum dikirim oleh TB. Ros Jaya C telah menimbulkan kerugian bagi perekonomian Negara sebesar Rp745.335.271,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

Bahwa pertimbangan hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung di luar fakta sidang yang menyebutkan uang bantuan Rutilahu dinikmati oleh 128 penerima bantuan dimana setiap orang menerima sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak akan menyebabkan seseorang menjadi kaya atau bertambah kaya dan hal ini sangatlah tidak memiliki hubungan dengan dengan fakta persidangan;

Fakta persidangan yang menerima bantuan atas perintah Terdakwa bukanlah nama yang tercantum dalam SK PPK melainkan masyarakat di luar dalam SK PPK dan hal itu sangat bertentangan dengan Peraturan Kementan tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rutilahu dan dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang-orang di luar SK PPK dan disamping itu Terdakwa yang baru dilantik sebagai Kepala Desa Pangauban yang kedua kalinya merupakan keuntungan secara immaterial yang ingin membuktikan keberadaannya sebagai Kepala Desa yang baru dilantik dan selain itu Terdakwa juga telah menguntungkan pihak lain atau orang lain dalam hal ini pihak penyedia material yang ditunjuk Terdakwa tanpa melalui persetujuan dari kelompok penerima barang yang merupakan kumpulan masyarakat yang menerima bantuan sesuai dalam SK PPK;

Sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pidsus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 13 Juli 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2015/PT. Bdg tanggal 2 Oktober 2015 telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu, Mahkamah Agung selaku Peradilan Tertinggi yang berwenang untuk membina dan menjaga agar semua peraturan hukum dan undang-undang diterapkan secara benar dan adil, maka kami mohon agar kiranya Mahkamah Agung dapat menerima dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Ternyata *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu jika pertimbangan hukum *Judex Facti* dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata *Judex Facti* telah memberikan



analisa dan penilaian yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian;

2. Bahwa *Judex Facti* salah menyimpulkan dakwaan Primair tidak terbukti karena unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tidak terpenuhi/tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa selaku Kepala Desa adalah orang yang paling bertanggung jawab atas terlaksananya program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) dalam wilayah Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang layak huni, sesuai Permen. PERA Nomor : 6 Tahun 2013;
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui secara pasti anggota masyarakat dalam wilayah desanya yang layak dan tepat menerima bantuan BSPS tersebut, yaitu sebanyak 130 rumah tangga penerima bantuan dengan nilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per rumah tangga, berupa pemberian bahan material, akan tetapi ternyata Terdakwa telah mengalihkan dana bantuan BSPS untuk 85 orang penerima tersebut, kepada anggota masyarakat yang tidak berhak menerimanya;
 - Bahwa selain itu dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan material untuk bangunan merupakan bantuan sosial yang dalam pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 81 Tahun 2012 yaitu dana disalurkan langsung melalui rekening Bank kepada penerima sesuai penjelasan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) kepada masyarakat penerima bantuan sosial, akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa telah menunjuk dan menetapkan Toko Ros Jaya sebagai penyuplai bahan bangunan yang dibutuhkan dalam program BSPS tersebut, sehingga Toko Ros Jaya menjadi monopoli atas pengadaan dan penyedia bahan bangunan untuk kebutuhan pelaksanaan program BSPS;
 - Bahwa ternyata Terdakwa juga menyuruh KAUR Desa untuk memotong dana BSPS tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap penerima bantuan sosial dengan dalih untuk biaya operasional;
3. Bahwa dari fakta hukum tersebut dan setelah menganalisa serta menilai rangkaian perbuatan Terdakwa, dan besarnya kerugian keuangan negara yang terjadi akibat dari perbuatan Terdakwa maka *Judex Facti* telah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memverifikasi fakta persidangan yang berkaitan dengan penambahan kekayaan orang lain, yang menurut *Judex Facti* penambahan kekayaan orang lain dalam perkara *a quo* yang dinikmati oleh orang yang mendapat pengalihan dana Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pangauban pada tahun 2013 dari orang yang sudah terdaftar yang tidak sesuai kriteria hanya sebanyak 85 orang, paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak akan menyebabkan seseorang menjadi kaya atau bertambah kaya, sehingga jumlah itu tidak termasuk konsep memperkaya orang lain, padahal perbuatan Terdakwa yang korupsi tersebut telah menguntungkan korporasi Toko Ros Jaya atau Farlan dan Rosmini selaku pemilik Toko Ros Jaya dan merugikan keuangan negara sebesar Rp745.335.271,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), sehingga terhadap Terdakwa sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila diterapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 26 Oktober 2015 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 13 Juli 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa LILI SADELI, AM.Pd. tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 26 Oktober 2015 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 13 Juli 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa Lili Sadeli, Am.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Citra Yasa Persada dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Provinsi Jawa Barat (Hermanto) Nomor 03/129/SPK-KM-TPM/JBR/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
 2. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Citra Yasa Persada dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Provinsi Jawa Barat (Boyke Jonehan N) Nomor 01/60/SPK-KM-TPM/JBRA/II/2013 tanggal 01 Juli 2013;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 Januari 2014 yang merupakan tanda terima uang dari Ibu ROSMINI kepada penerima Reni Santoni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani di atas materai;

4. 5 (lima) bundel nota dari TB. Ros Jaya C;
5. 1 (satu) buku catatan pengiriman barang untuk 85 penerima pengalihan;
6. 1 (satu) eksemplar legalisir Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang 06 Maret 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pejabat pembuat komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya;
7. 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-091.01.1.452527/2013 tanggal 05 Desember 2012;
8. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor : 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat;
9. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor. 293972E/019/110 tanggal 27 September 2013 yaitu Pembayaran Pembangunan Baru Satuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;
10. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01646/SWADAYA/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 yaitu Pembayaran Pembangunan Baru Satuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 beserta kuitansi;
11. 1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 01646/452527/2013 tanggal 25 September 2013 yaitu Pembayaran Pembangunan Baru Satuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;

12. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 293971E/019/110 tanggal 27 September 2013 yaitu Pembayaran Peningkatan Kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;
13. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor. 01645/SWADAYA/PK-PRS.2/2013 tanggal 25 September 2013 yaitu Pembayaran Peningkatan Kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;
14. 1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 01645/452527/2013 tanggal 25 September 2013 yaitu Pembayaran Peningkatan Kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Jawa I sesuai SK Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor: 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013;
15. 1 (satu) bundel Peraturan Peraturan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan BSPS Tahun Anggaran 2013 dari Kemenpera RI Bidang Perumahan Swadaya;
16. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 22/SPK/PPK-PRS.2N/2013 tanggal 27 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS TA.2013 Wilayah Jawa I antara PPK Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Jawa I dengan P.T. Superintending Company Of Indonesia (PT. SUCOFINDO);
17. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Supervisi BSPS TA. 2013 Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Wil Jawa I TA.2013;
18. 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor 25/SPK/PPK-PRS.2/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi KM-TPM Provinsi Jawa Barat antara PPK Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Jawa I dengan PT. Citra Yasa Persada;
19. 1 (satu) bundel Laporan kelengkapan Administrasi Program BSPS tahun 2013 tahap 1 dan II Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 44 dari 46 hal Putusan Nomor 229 K/Pid.Sus/2016



20. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program BPS Pro. Jawa Barat tahun 2013 Progres Fisik 100% Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
21. Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 tentang Penetapan Desa/Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Jakarta tanggal 01 Agustus 2013;
22. Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kuasa Penggugat Anggaran. Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja pada Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya;
23. Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 10 tahun 2013 tentang Revisi Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 tahun 2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2013 tanggal 4 Oktober 2013;
24. Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 31 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 tahun 2013;
25. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Jawa I Nomor : 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tentang penetapan Penerima dana BPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat tanggal 20 September 2013;
26. 85 (delapan puluh lima) lembar Surat Pernyataan Pengalihan Bantuan BPS kepada penerima di luar SK Kemenpera Nomor : 086/PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bandung Barat tanggal 20 September 2013 Desa Pangauban;
27. Surat Keputusan Kepala desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Nomor 005/Kep./DS/XII/Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengurus dan Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Tingkat Desa tanggal 29 Desember 2013;
28. Daftar Penerima dana Kompensasi program BPS yang dilimpahkan kepada yang lebih Layak Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
29. Daftar Penerima H.O.K dari program BPS yang layak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Berita Acara Pemilihan Pemasok Bahan Material Program BSPS Kementerian Perumahan Rakyat T.A. 2013 Nomor : 15/KBB-BSPS/12-2013 tanggal 19 November 2013;

31. Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.571-BPMPD/2013 tanggal 04 September 2013 tentang Penetapan Pengangkatan LILI SADELI, Am.Pd., sebagai Kepala Desa Pangauban Periode 2013-2019 pada Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;

Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rolansta, Rosmini, Reni Santoni dan Boyke Johehanan Nairiggolan, bilamana dilakukan penyidikan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **21 April 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **M. S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

TTD/M. S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001